



**STANDAR PRAKTIK AKTUARIA
DANA PENSUN**

PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
(The Society of Actuaries of Indonesia)

Komisi Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Pengesahan	iv

Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP):

No. 1.01 : Perhitungan Aktuaria Program Pensiun Manfaat Pasti	1.1-1.12
No. 2.01 : Data Kepesertaan	2.1-2.8
No. 3.01 : Metode Perhitungan Aktuaria dan Asumsi Ekonomis Aktuaria .	3.1-3.13
No. 4.01 : Petunjuk Penyusunan Laporan Aktuaris	4.1-4.18
No. 5.01 : Istilah-istilah	5.1-5.7

Pengesahan

Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP):

- No. 1.01: Perhitungan Aktuaria Program Pensiun Manfaat Pasti;
- No. 2.01: Data Kepesertaan;
- No. 3.01: Metode Perhitungan Aktuaria dan Asumsi Ekonomis Aktuaria;
- No. 4.01: Petunjuk Penyusunan Laporan Aktuaris; dan
- No. 5.01: Istilah-istilah;

telah disetujui dan disahkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia pada rapat anggota tanggal 8 Desember 1998.

SPA-DP No. 1.01
PERHITUNGAN AKTUARIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

28 Desember 1998

Daftar Isi

Daftar Isi	1.2
1. Pendahuluan	1.3-1.4
1.1 Tujuan	1.3
1.2 Tanggal Berlaku	1.3
1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan	1.3
1.4 Istilah-istilah	1.3-1.4
2. Ruang Lingkup	1.4
3. Dokumentasi	1.4
3.1 Catatan	1.4
3.2 Laporan	1.4
4. Data dan Informasi	1.4-1.7
4.1 Data Kepesertaan	1.4
4.1.1 Permintaan Data dan Konfirmasi	1.4-1.5
4.1.2 Pemeriksaan dan Pengujian	1.5
4.1.3 Pengungkapan	1.5
4.1.4 Pernyataan	1.5-1.6
4.1.5 Rekonsiliasi Data	1.6
4.2 Peraturan Dana Pensiun dan Dokumen Lainnya	1.6
4.3 Laporan Aktuaris Sebelumnya	1.6-1.7
4.4 Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi	1.7
5. Metode Perhitungan Aktuarial	1.7-1.8
5.1 Tujuan Pokok Pendanaan Program Pensiun	1.7
5.2 Pemilihan Metode	1.7
5.3 Pengungkapan	1.7-1.8
5.4 Pernyataan	1.8
6. Asumsi Perhitungan Aktuarial	1.8-1.9
6.1 Asumsi Perhitungan Aktuarial	1.8
6.2 Asumsi-asumsi	1.8-1.9
6.3 Pengungkapan	1.9
6.4 Pernyataan	1.9
7. Kekayaan Dana Pensiun	1.9-1.10
8. Laporan Aktuaris dan Pernyataan Aktuaris	1.10-1.12
9. Penutup	1.12

**Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun
Nomor 1.01
Perhitungan Aktuaria Program Pensiun Manfaat Pasti**

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Standar ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan prinsip-prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum;
- b. memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuaria untuk Program Pensiun Manfaat Pasti sehingga Aktuaris konsisten dalam menjalankan tugasnya;
- c. menciptakan pemahaman yang seragam di antara para Aktuaris mengenai perhitungan aktuaria untuk Program Pensiun Manfaat Pasti;
- d. menjamin agar Laporan Aktuaris yang disusun oleh Aktuaris memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

1.2 Tanggal Berlaku

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan dan harus diterapkan untuk perhitungan aktuaria per 31 Desember 1998 atau setelahnya.

1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan

Untuk mengikuti perkembangan ilmu aktuaria dan perubahan-perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala. Peninjauan yang pertama harus sudah dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal disahkannya Standar ini.

Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ilmu aktuaria atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.

1.4 Istilah-istilah

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini disajikan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuaria

Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.01 tentang Istilah-istilah.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuarial untuk Program Pensiun Manfaat Pasti, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya.
- 2.2 Standar ini juga harus diterapkan oleh Aktuaris dalam hal yang bersangkutan diminta memberikan saran dan pendapat mengenai suatu Program Pensiun Manfaat Pasti yang akan diselenggarakan oleh Pemberi Kerja atau diminta memberikan estimasi mengenai biaya pendanaan program tersebut.

3. Dokumentasi

3.1 Catatan

Aktuaris harus membuat catatan yang lengkap dan jelas yang dapat mendukung hasil perhitungan aktuarial yang telah dilakukannya. Catatan tersebut harus memuat alasan dan pendapat yang mendasarinya dalam melakukan perhitungan aktuarial, termasuk alasan penggunaan metode atau asumsi perhitungan aktuarial tertentu.

Aktuaris harus dapat mempertanggungjawabkan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukannya. Untuk itu, bila diperlukan dan atau diminta, Aktuaris harus dapat memberikan catatan-catatan yang mendukung hasil perhitungan aktuarialnya.

3.2 Laporan

Hasil perhitungan aktuarial harus dituangkan dalam suatu laporan, yang disebut Laporan Aktuaris.

4. Data dan Informasi

4.1 Data Kepesertaan

4.1.1 Permintaan Data dan Konfirmasi

Aktuaris harus meminta data kepesertaan yang diperlukan untuk perhitungan aktuarial secara tertulis. Permintaan data tersebut harus disertai dengan petunjuk yang jelas bagi pengguna jasa untuk menyiapkannya. Hal ini dimaksudkan agar data yang diterima Aktuaris memadai dan dapat diandalkan untuk keperluan

perhitungan aktuarial.

Aktuaris harus mendapat konfirmasi tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data yang diberikan. Apabila data yang diterima tidak disertai dengan konfirmasi tertulis, maka Aktuaris harus segera memeriksanya, membuat ringkasannya dan meminta konfirmasi secara tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data tersebut.

4.1.2 Pemeriksaan dan Pengujian

Aktuaris harus memiliki prosedur kerja untuk memeriksa dan menguji keandalan data kepesertaan yang digunakannya untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris.

4.1.3 Pengungkapan

Laporan Aktuaris harus memuat sumber, tanggal berlaku, dan ikhtisar data kepesertaan yang digunakan dalam perhitungan aktuarial yang dilaporkan. Ikhtisar data tersebut harus cukup rinci untuk memungkinkan dilakukannya pengecekan silang atas hasil perhitungan aktuarial oleh Aktuaris lain dan atau oleh pihak lain.

Dalam hal data yang diterima Aktuaris tidak lengkap, di dalam Laporan Aktuaris juga harus dimuat asumsi yang mendasari penggunaan data.

4.1.4 Pernyataan

Aktuaris harus membuat pernyataan mengenai data kepesertaan dalam pernyataan Aktuaris, yang berbunyi: *"Kami telah menguji keandalan data yang kami terima, dan sepanjang pengetahuan kami data dimaksud telah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris."*

Pernyataan tersebut dapat dibuat hanya bila Aktuaris telah:

- melakukan komunikasi yang cukup secara tertulis dengan pengguna jasa mengenai data yang akan digunakan;
- melakukan pengujian guna menilai keandalan data untuk maksud perhitungan aktuarial; dan
- yakin bahwa hasil pengujiannya memuaskan.

Dalam hal Aktuaris, setelah melalui berbagai usaha tidak berhasil memperoleh data yang lengkap dan dapat diandalkan sehingga tidak dapat membuat pernyataan di atas, Aktuaris harus

mengungkapkan alasan tidak dibuatnya pernyataan tersebut.

4.1.5 Rekonsiliasi Data

Untuk memantau perubahan struktur kepesertaan dari tahun ke tahun, Aktuaris harus membuat analisis mengenai perubahan data kepesertaan dengan melakukan rekonsiliasi dengan data serupa yang digunakan dalam perhitungan aktuarial sebelumnya. Dalam hal perhitungan aktuarial yang dilakukan untuk suatu Dana Pensiun merupakan yang pertama bagi Aktuaris yang bersangkutan, atau yang pertama bagi Dana Pensiun yang bersangkutan, maka rekonsiliasi data tidak harus dilakukan.

4.2 Peraturan Dana Pensiun dan Dokumen Lainnya

Aktuaris harus memiliki dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan penyelenggaraan program pensiun, khususnya yang dapat mempengaruhi pendanaan program pensiun tersebut. Dokumen utama yang memuat ketentuan-ketentuan ini adalah Peraturan Dana Pensiun.

Pada Dana Pensiun tertentu, beberapa ketentuan yang ditetapkan Pendiri, Dewan Pengawas atau Pengurus di luar Peraturan Dana Pensiun juga berpengaruh pada pendanaan program pensiun. Aktuaris harus memiliki dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan seperti ini.

Dalam hal terjadi perubahan atas ketentuan yang mengatur penyelenggaraan program pensiun di antara Tanggal Perhitungan Aktuarial sebelumnya dan Tanggal Perhitungan Aktuarial sekarang, Aktuaris harus memiliki dokumen yang memuat ketentuan lama.

Aktuaris harus meminta konfirmasi tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan dokumen yang mengatur penyelenggaraan program pensiun yang telah diberikan kepadanya.

Perhitungan aktuarial harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku pada Tanggal Perhitungan Aktuarial. Dalam hal terdapat ketentuan lain di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, yang berpengaruh pada pendanaan program pensiun, Aktuaris harus menilai dan mengungkapkan bentuk dan besar pengaruh ketentuan tersebut, terutama terhadap kewajiban Dana Pensiun dan iuran-iuran pensiun.

Dalam hal Peraturan Dana Pensiun belum memperoleh pengesahan Menteri Keuangan, Aktuaris harus mengungkapkannya.

4.3 Laporan Aktuaris Sebelumnya

Aktuaris harus memiliki *copy* Laporan Aktuaris sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bila perhitungan aktuarial yang dilakukan untuk suatu Dana Pensiun merupakan yang pertama bagi Aktuaris yang

bersangkutan.

4.4 Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi

Aktuaris harus meminta *copy* laporan keuangan dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun yang telah diaudit kepada pengguna jasa. Kedua laporan ini merupakan sumber informasi mengenai jumlah Kekayaan yang diperhitungkan dalam menentukan posisi pendanaan Dana Pensiun.

Dalam hal laporan keuangan atau laporan portofolio investasi yang telah diaudit tidak dapat diperoleh, Aktuaris sekurang-kurangnya harus memiliki pernyataan mengenai laporan aktiva bersih Dana Pensiun yang ditandatangani akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun.

Untuk Dana Pensiun yang sedang dalam proses pengesahan Menteri Keuangan, Aktuaris harus memiliki sekurang-kurangnya pernyataan Pengurus mengenai Kekayaan yang telah dimiliki Dana Pensiun atau akan dialihkan ke Dana Pensiun segera setelah Dana Pensiun disahkan.

5. Metode Perhitungan Aktuarial

5.1 Tujuan Pokok Pendanaan Program Pensiun

Tujuan pokok dari pendanaan suatu program pensiun adalah menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban Dana Pensiun, terutama kepada pihak yang berhak atas manfaat pensiun, tepat pada waktunya, dengan cara menghimpun dana tersebut secara teratur dan sistematis.

5.2 Pemilihan Metode

Besar dan cara pendanaan suatu program pensiun dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai Metode Perhitungan Aktuarial (*Actuarial Cost Method*). Aktuaris harus memilih Metode Perhitungan Aktuarial yang sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum dan sesuai pula dengan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan, khususnya berkaitan dengan likuiditas, keamanan dan stabilitas pendanaan jangka panjang. Aktuaris harus menggunakan Metode Perhitungan Aktuarial yang sama dalam menentukan besar Kewajiban Aktuarial dan besar Iuran Normal.

5.3 Pengungkapan

Di dalam Laporan Aktuarial harus diungkapkan Metode Perhitungan Aktuarial yang digunakan. Dalam hal metode yang digunakan berbeda dari metode yang digunakan dalam perhitungan aktuarial sebelumnya, Aktuaris harus mengungkapkan adanya perubahan ini beserta alasan

perubahan dan pengaruhnya terhadap pendanaan Dana Pensiun.

5.4 Pernyataan

Aktuaris harus membuat pernyataan mengenai Metode Perhitungan Aktuaria dalam pernyataan Aktuaris, yang berbunyi: "*Metode Perhitungan Aktuaria yang kami gunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum, dan sesuai dengan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan.*"

6. Asumsi Perhitungan Aktuaria

6.1 Asumsi Perhitungan Aktuaria

Asumsi perhitungan aktuaria yang digunakan oleh Aktuaris mencerminkan penilaiannya mengenai keadaan di masa yang akan datang, dengan memperhitungkan dan memperhatikan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan. Asumsi yang dipilih Aktuaris harus sesuai dengan prinsip-prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum dan sesuai pula untuk Dana Pensiun yang bersangkutan, khususnya berkenaan dengan stabilitas pendanaan jangka panjang.

6.2 Asumsi-asumsi

Asumsi-asumsi yang lazim digunakan dalam melakukan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

- a. asumsi ekonomis, yang terdiri dari:
 - (i) tingkat bunga;
 - (ii) tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun;
 - (iii) tingkat kenaikan manfaat pensiun;
- b. asumsi penyusutan aktuaria (*decrements*), yang terdiri dari:
 - (i) peluang terjadinya pensiun normal, pensiun dipercepat, dan pensiun wajib;
 - (ii) tingkat kecacatan;
 - (iii) tingkat kematian (*mortalitas*);
 - (iv) tingkat pengunduran diri;
- c. asumsi lainnya, yang dapat terdiri dari:
 - (i) struktur keluarga;

- (ii) perbedaan usia antara Peserta dan istri/suaminya;
- (iii) asumsi usia Peserta baru di masa yang akan datang;
- (iv) biaya pengelolaan program pensiun;
- (v) pajak, dalam hal pajak atas manfaat pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun.

6.3 Pengungkapan

Seluruh asumsi perhitungan aktuaria yang digunakan harus diungkapkan secara terperinci di dalam Laporan Aktuaris. Dalam hal asumsi perhitungan aktuaria yang digunakan berbeda dari asumsi perhitungan aktuaria yang digunakan dalam perhitungan aktuaria sebelumnya, Aktuaris harus mengungkapkan adanya perubahan ini beserta alasan perubahan dan pengaruhnya terhadap pendanaan Dana Pensiun.

Untuk asumsi penyusutan aktuaria, dalam hal Aktuaris melakukan modifikasi terhadap tabel-tabel penyusutan standar yang lazim dikenal, seperti tabel *CSO 1958*, *GAM 1971*, dan lain sebagainya, Aktuaris harus mengungkapkan modifikasi tersebut dengan jelas.

6.4 Pernyataan

Aktuaris harus membuat pernyataan mengenai asumsi perhitungan aktuaria dalam pernyataan Aktuaris, yang berbunyi: "*Asumsi perhitungan aktuaria yang kami gunakan dalam melakukan perhitungan aktuaria dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai untuk Dana Pensiun yang bersangkutan.*"

7. Kekayaan Dana Pensiun

Aktuaris harus menetapkan besar Kekayaan Dana Pensiun pada Tanggal Perhitungan Aktuaria yang digunakan untuk menentukan posisi pendanaan Dana Pensiun. Jenis-jenis Kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam penentuan posisi pendanaan Dana Pensiun harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Kecuali untuk Dana Pensiun baru, informasi mengenai besar setiap jenis Kekayaan yang diperhitungkan dalam penentuan posisi pendanaan Dana Pensiun seharusnya diperoleh langsung dari laporan keuangan dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun yang telah diaudit.

Dalam hal Laporan Aktuaris disusun untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan salah satu atau kedua laporan tersebut tidak dapat diperoleh, Aktuaris menetapkan besar Kekayaan berdasarkan pernyataan mengenai laporan aktiva bersih Dana Pensiun yang ditandatangani oleh akuntan publik

- (ii) perbedaan usia antara Peserta dan istri/suaminya;
- (iii) asumsi usia Peserta baru di masa yang akan datang;
- (iv) biaya pengelolaan program pensiun;
- (v) pajak, dalam hal pajak atas manfaat pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun.

6.3 Pengungkapan

Seluruh asumsi perhitungan aktuaria yang digunakan harus diungkapkan secara terperinci di dalam Laporan Aktuaris. Dalam hal asumsi perhitungan aktuaria yang digunakan berbeda dari asumsi perhitungan aktuaria yang digunakan dalam perhitungan aktuaria sebelumnya, Aktuaris harus mengungkapkan adanya perubahan ini beserta alasan perubahan dan pengaruhnya terhadap pendanaan Dana Pensiun.

Untuk asumsi penyusutan aktuaria, dalam hal Aktuaris melakukan modifikasi terhadap tabel-tabel penyusutan standar yang lazim dikenal, seperti tabel *CSO 1958*, *GAM 1971*, dan lain sebagainya, Aktuaris harus mengungkapkan modifikasi tersebut dengan jelas.

6.4 Pernyataan

Aktuaris harus membuat pernyataan mengenai asumsi perhitungan aktuaria dalam pernyataan Aktuaris, yang berbunyi: "*Asumsi perhitungan aktuaria yang kami gunakan dalam melakukan perhitungan aktuaria dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai untuk Dana Pensiun yang bersangkutan.*"

7. Kekayaan Dana Pensiun

Aktuaris harus menetapkan besar Kekayaan Dana Pensiun pada Tanggal Perhitungan Aktuaria yang digunakan untuk menentukan posisi pendanaan Dana Pensiun. Jenis-jenis Kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam penentuan posisi pendanaan Dana Pensiun harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Kecuali untuk Dana Pensiun baru, informasi mengenai besar setiap jenis Kekayaan yang diperhitungkan dalam penentuan posisi pendanaan Dana Pensiun seharusnya diperoleh langsung dari laporan keuangan dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun yang telah diaudit.

Dalam hal Laporan Aktuaris disusun untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan salah satu atau kedua laporan tersebut tidak dapat diperoleh, Aktuaris menetapkan besar Kekayaan berdasarkan pernyataan mengenai laporan aktiva bersih Dana Pensiun yang ditandatangani oleh akuntan publik

yang mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun.

Dalam hal laporan keuangan dan laporan portofolio investasi yang diaudit memberikan informasi yang berbeda mengenai besar investasi Dana Pensiun, Aktuaris harus memilih informasi yang dapat lebih diyakini kewajarannya. Aktuaris harus mengungkapkan di dalam Laporan Aktuaris adanya perbedaan ini dan alasan pemilihan informasi yang digunakannya.

Dalam Laporan Aktuaris harus diungkapkan sekurang-kurangnya nama kantor akuntan publik dan nama akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun.

8. Laporan Aktuaris dan Pernyataan Aktuaris

- 8.1** Laporan Aktuaris dinyatakan lengkap apabila bagian utamanya memuat informasi mengenai:
- tujuan penyusunan Laporan Aktuaris;
 - Tanggal Perhitungan Aktuarial;
 - data kepesertaan yang digunakan;
 - metode dan asumsi perhitungan aktuarial yang digunakan;
 - ringkasan Peraturan Dana Pensiun;
 - besar Kekayaan yang diperhitungkan dalam penentuan posisi pendanaan Dana Pensiun.
- 8.2** Dalam hal Laporan Aktuaris disusun untuk disampaikan pula kepada Menteri Keuangan, laporan tersebut harus dilengkapi pula dengan:
- pernyataan Aktuaris;
 - pernyataan Pendiri mengenai kelengkapan data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuaris;
 - pernyataan Pendiri mengenai pemahaman kualitas pendanaan dan kesanggupan membayar iuran ke Dana Pensiun.
- 8.3** Pernyataan Aktuaris yang harus dimuat dalam Laporan Aktuaris adalah sebagai berikut:
- pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya;

- b. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris:
 - (i) memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - (ii) telah disusun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun;
 - (iii) menggunakan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai untuk Dana Pensiun yang bersangkutan; dan
 - (iv) menggunakan metode perhitungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum;
- c. penegasan mengenai besar Kekayaan, Kewajiban Aktuaria, Kewajiban Solvabilitas, Surplus atau Defisit, Kelebihan Surplus (apabila ada), dan kualitas pendanaan;
- d. penegasan mengenai:
 - (i) besar Iuran Normal yang perlu dibayarkan selama satu tahun buku berikutnya, dirinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta dan yang harus dibayarkan Pemberi Kerja;
 - (ii) rumus perhitungan besar Iuran Normal, khususnya yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja, untuk tahun-tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) sampai dengan penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya;
- e. penegasan mengenai besar Iuran Tambahan bulanan, beserta periode pembayarannya, untuk melunasi:
 - (i) Defisit Pra-Undang-undang;
 - (ii) bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas;
 - (iii) bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu di luar yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.

8.4 Agar Laporan Aktuaris, khususnya yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan, mudah dibaca dan dipahami, susunannya harus seragam berdasarkan suatu urutan baku, yaitu:

- a. bagian utama, yang terdiri dari:
 - (i) judul;
 - (ii) pendahuluan;

- (iii) ikhtisar Peraturan Dana Pensiun;
 - (iv) ikhtisar data (kepesertaan dan kekayaan);
 - (v) informasi perubahan data;
 - (vi) asumsi perhitungan aktuarial;
 - (vii) ikhtisar hasil perhitungan aktuarial;
 - (viii) posisi pendanaan;
 - (ix) analisis surplus/defisit;
 - (x) analisis hasil investasi dan biaya (tidak diwajibkan);
 - (xi) proyeksi *cash-flow* (tidak diwajibkan);
 - (xii) kesimpulan dan saran;
 - (xiii) penutup;
- b. pernyataan Aktuaris;
 - c. pernyataan-pernyataan Pendiri;
 - d. lampiran-lampiran.

9. Penutup

Standar ini mencakup berbagai segi yang bersifat sangat umum. Ketentuan dan penjelasan yang lebih terperinci dari materi tertentu yang tercakup dalam Standar ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Praktik Aktuarial yang terpisah, antara lain: Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 2.01 tentang Data Kepesertaan, Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 3.01 tentang Metode Perhitungan Aktuarial dan Asumsi Ekonomis Aktuarial, Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 4.01 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Aktuarial, dan Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.01 tentang Istilah-istilah.

- (iii) ikhtisar Peraturan Dana Pensiun;
 - (iv) ikhtisar data (kepesertaan dan kekayaan);
 - (v) informasi perubahan data;
 - (vi) asumsi perhitungan aktuaria;
 - (vii) ikhtisar hasil perhitungan aktuaria;
 - (viii) posisi pendanaan;
 - (ix) analisis surplus/defisit;
 - (x) analisis hasil investasi dan biaya (tidak diwajibkan);
 - (xi) proyeksi *cash-flow* (tidak diwajibkan);
 - (xii) kesimpulan dan saran;
 - (xiii) penutup;
- b. pernyataan Aktuaris;
 - c. pernyataan-pernyataan Pendiri;
 - d. lampiran-lampiran.

9. Penutup

Standar ini mencakup berbagai segi yang bersifat sangat umum. Ketentuan dan penjelasan yang lebih terperinci dari materi tertentu yang tercakup dalam Standar ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Praktik Aktuaria yang terpisah, antara lain: Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 2.01 tentang Data Kepesertaan, Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 3.01 tentang Metode Perhitungan Aktuaria dan Asumsi Ekonomis Aktuaria, Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 4.01 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Aktuaris, dan Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.01 tentang Istilah-istilah.

SPA-DP No. 2.01
DATA KEPESERTAAN

28 Desember 1998

Daftar Isi

Daftar Isi	2.2
1. Pendahuluan	2.3-2.4
1.1 Tujuan	2.3
1.2 Tanggal Berlaku	2.3
1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan	2.3
1.4 Istilah-istilah	2.3-2.4
2. Ruang Lingkup	2.4
3. Permintaan Data	2.4-2.6
4. Pengujian dan Rekonsiliasi	2.6-2.7
5. Konfirmasi dan Asumsi	2.8
6. Penutup	2.8

**Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun
Nomor 2.01
Data Kepesertaan**

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Standar ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan jenis-jenis data kepesertaan yang diperlukan dalam melakukan perhitungan aktuaria untuk suatu Program Pensiun Manfaat Pasti;
- b. memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam:
 - (i) meminta data kepesertaan kepada pengguna jasa;
 - (ii) menguji keandalan data yang diterimanya;
 - (iii) melakukan analisis atas perubahan data kepesertaan; dan
 - (iv) mengungkapkan asumsi yang digunakan bila data tidak lengkap.

1.2 Tanggal Berlaku

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan dan harus diterapkan untuk perhitungan aktuaria per 31 Desember 1998 atau setelahnya.

1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan

Untuk mengikuti perkembangan ilmu aktuaria dan perubahan-perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala. Peninjauan yang pertama harus sudah dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal disahkannya Standar ini.

Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ilmu aktuaria atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.

1.4 Istilah-istilah

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini disajikan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuaria

Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.01 tentang Istilah-istilah.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuarial untuk Program Pensiun Manfaat Pasti, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya.
- 2.2 Standar ini juga harus diterapkan oleh Aktuaris dalam hal yang bersangkutan diminta memberikan saran dan pendapat mengenai suatu Program Pensiun Manfaat Pasti yang akan diselenggarakan oleh Pemberi Kerja atau diminta memberikan estimasi mengenai biaya pendanaan program tersebut.

3. Permintaan Data

- 3.1 Data kepesertaan merupakan salah satu informasi penting bagi Aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuarial. Oleh karena itu, kelengkapan dan keandalannya perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Permintaan data harus dilakukan secara tertulis. Beberapa pengguna jasa memberikan data kepesertaan dalam bentuk file elektronik dalam disket. Disket berisi file data kepesertaan ini seharusnya juga disertai penjelasan tertulis yang cukup terperinci. Apabila mungkin, disket tersebut dilengkapi pula dengan hasil cetakan (*print-out*) dari file tersebut.

Dalam hal disket berisi data kepesertaan tidak disertai penjelasan tertulis yang cukup terperinci, Aktuaris harus segera memeriksa dan meminta konfirmasi dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data yang diberikan pengguna jasa.

Untuk maksud perhitungan aktuarial, data kepesertaan yang digunakan sebaiknya berupa data individual tiap Peserta, bukan data yang telah diikhtisarkan. Dalam hal pengguna jasa hanya dapat memberikan data kepesertaan yang telah diikhtisarkan, Aktuaris harus meminta penjelasan mengenai metode yang digunakan untuk menyusun ikhtisar tersebut.

- 3.2 Data kepesertaan yang diperlukan, berdasarkan kelompok kepesertaan, sekurang-kurangnya adalah:

a. untuk **karyawan/Peserta aktif**:

- (i) identitas Pemberi Kerja (khususnya bila terdapat lebih dari satu Pemberi Kerja yang tergabung dalam Dana Pensiun);

- (ii) identitas Peserta (nama, nomor karyawan, atau nomor Peserta);
- (iii) kelompok kepesertaan (menurut divisi kerja, golongan, atau wilayah), bila ada;
- (iv) jenis kelamin;
- (v) status keluarga (kawin atau tidak kawin; jika kawin, jumlah anak);
- (vi) tanggal lahir;
- (vii) tanggal mulai bekerja, termasuk masa kerja bawaan, bila ada;
- (viii) tanggal mulai menjadi Peserta (bila lain dari tanggal mulai bekerja);
- (ix) akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan Tanggal Perhitungan Aktuaria (bila ada iuran Peserta);
- (x) gaji/Penghasilan Dasar Pensiun sebulan;

b. untuk **bekas karyawan**:

- (i) identitas Pemberi Kerja (khususnya bila terdapat lebih dari satu Pemberi Kerja yang tergabung dalam Dana Pensiun);
- (ii) identitas Peserta (nama, nomor karyawan, atau nomor Peserta);
- (iii) kelompok kepesertaan (menurut divisi kerja, golongan, atau wilayah), bila ada;
- (iv) jenis kelamin;
- (v) status keluarga (kawin atau tidak kawin; jika kawin, jumlah anak);
- (vi) tanggal lahir;
- (vii) tanggal mulai bekerja, termasuk masa kerja bawaan, bila ada;
- (viii) tanggal mulai menjadi Peserta (bila lain dari tanggal mulai bekerja);
- (ix) tanggal berhenti bekerja;
- (x) akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya

sampai dengan Tanggal Perhitungan Aktuaria (bila ada iuran Peserta);

- (xi) gaji/Penghasilan Dasar Pensiun sebulan pada saat berhenti bekerja;

c. untuk **pensiunan/penerima manfaat pensiun:**

- (i) identitas Pemberi Kerja (khususnya bila terdapat lebih dari satu Pemberi Kerja yang tergabung dalam Dana Pensiun);
- (ii) identitas penerima manfaat pensiun (nama atau nomor pensiunan);
- (iv) jenis kelamin;
- (v) status keluarga (kawin atau tidak kawin; jika kawin, jumlah anak);
- (vi) jenis manfaat pensiun (manfaat pensiun normal, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun janda/duda, atau manfaat pensiun anak);
- (vii) tanggal lahir;
- (viii) tanggal pensiun;
- (ix) besar manfaat pensiun sebulan.

4. Pengujian dan Rekonsiliasi

4.1 Aktuaris harus menguji keandalan data yang diterimanya. Pengujian dilakukan secara menyeluruh maupun secara individual, kecuali bila data diterima dalam bentuk ikhtisar saja. Pengujian yang dilakukan dimaksudkan untuk menemukan kesalahan-kesalahan mendasar, seperti:

- a. data yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta;
- b. untuk bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, atau Desember, tanggal yang disajikan lebih besar dari 31;
- c. untuk bulan April, Juni, September, atau November, tanggal yang disajikan lebih besar dari 30;
- d. untuk bulan Februari, tanggal yang disajikan lebih besar dari 29 (untuk tahun kabisat) atau 28 (untuk bukan tahun kabisat);
- e. bulan lebih besar dari 12;

- f. usia masuk yang relatif muda, misalnya 15 tahun;
- g. usia karyawan pada Tanggal Perhitungan Aktuaria lebih besar dari usia pensiun normal;
- h. tanggal lahir penerima manfaat pensiun janda/duda atau anak sebenarnya adalah tanggal lahir Peserta;
- i. usia penerima manfaat pensiun anak lebih besar dari 21 atau 25 tahun.

4.2 Selanjutnya pengujian dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi, yaitu membandingkan data per Tanggal Perhitungan Aktuaria sekarang dengan data per Tanggal Perhitungan Aktuaria sebelumnya. Rekonsiliasi tidak perlu dilakukan apabila perhitungan aktuaria merupakan yang pertama bagi Aktuaris yang bersangkutan, atau bagi Dana Pensiun yang bersangkutan.

Hal-hal yang perlu diuji dalam rekonsiliasi adalah:

- a. perubahan tanggal-tanggal;
- b. kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun yang mencolok;
- c. kenaikan manfaat pensiun tidak sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
- d. kecocokan jumlah Peserta yang keluar dan jumlah Peserta baru dalam kurun waktu di antara dua Tanggal Perhitungan Aktuaria, dengan catatan yang ada pada pengguna jasa;
- e. adanya Peserta baru yang tercatat mulai bekerja atau menjadi Peserta lebih awal dari Tanggal Perhitungan Aktuaria sebelumnya, tetapi tidak terdaftar pada data kepesertaan yang disampaikan untuk keperluan perhitungan aktuaria sebelumnya;
- f. konsistensi rata-rata usia dan masa kerja lalu.

4.3 Dengan melakukan rekonsiliasi, dapat diketahui rata-rata kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun dan jumlah manfaat pensiun selama kurun waktu di antara dua Tanggal Perhitungan Aktuaria. Hal ini berguna untuk melakukan analisis surplus/defisit, khususnya bila kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun atau manfaat pensiun yang sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaria sebelumnya.

4.4 Dalam hal data kepesertaan yang diterima dari pengguna jasa hanya dalam bentuk ikhtisar, Aktuaris harus menilai keandalan metode yang digunakan pengguna jasa dalam menyusun ikhtisar tersebut.

5. Konfirmasi dan Asumsi

Semua ketidaklengkapan, kesalahan atau keraguan atas kebenaran data harus dikonfirmasi secara tertulis dengan pengguna jasa, untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila data yang kurang, salah atau meragukan tidak dapat dilengkapi, diperbaiki atau diyakini kebenarannya, dan menurut pendapat Aktuaris ketidaklengkapan, kesalahan atau keraguan tersebut tidak penting, Aktuaris dapat menggunakan asumsi tertentu mengenai data kepesertaan yang akan digunakannya dalam perhitungan aktuarial. Dalam hal demikian, Aktuaris harus mengungkapkan asumsi yang digunakannya secara jelas.

6. Penutup

Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 1.01 tentang Perhitungan Aktuarial Program Pensiun Manfaat Pasti.

SPA-DP No. 3.01
METODE PERHITUNGAN AKTUARIA
DAN
ASUMSI EKONOMIS AKTUARIA

28 Desember 1998

Daftar Isi

Daftar Isi	3.2
1. Pendahuluan	3.3
1.1 Tujuan	3.3
1.2 Tanggal Berlaku	3.3
1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan	3.3
1.4 Istilah-istilah	3.3
2. Ruang Lingkup	3.3-3.4
3. Metode Perhitungan Aktuaria	3.4-3.7
3.1 Metode Perhitungan Aktuaria	3.4
3.2 Jenis	3.4-3.6
3.3 Ilustrasi Perhitungan	3.6
3.4 Petunjuk	3.6
3.5 Penerapan	3.6-3.7
4. Asumsi Ekonomis Aktuaria	3.7-3.10
4.1 Prakiraan Terbaik	3.7-3.8
4.2 Dasar Memilih	3.8-3.10
4.3 Konsistensi	3.10
5. Penutup	3.10
Lampiran 1 - Ilustrasi Perhitungan	3.11-3.13

Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun Nomor 3.01

Metode Perhitungan Aktuaria dan Asumsi Ekonomis Aktuaria

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Standar ini bertujuan untuk:

- memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam memilih Metode Perhitungan Aktuaria dan asumsi ekonomis aktuaria, terutama tingkat bunga dan tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun;
- membantu Aktuaris dalam memberikan informasi kepada publik bukan Aktuaris mengenai proses pemilihan Metode Perhitungan Aktuaria dan asumsi ekonomis aktuaria.

1.2 Tanggal Berlaku

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan dan harus diterapkan untuk perhitungan aktuaria per 31 Desember 1998 atau setelahnya.

1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan

Untuk mengikuti perkembangan ilmu aktuaria dan perubahan-perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala. Peninjauan yang pertama harus sudah dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal disahkannya Standar ini.

Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ilmu aktuaria atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.

1.4 Istilah-istilah

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini disajikan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.01 tentang Istilah-istilah.

2. Ruang Lingkup

- Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris dalam menentukan pilihan Metode Perhitungan Aktuaria dan asumsi ekonomis aktuaria yang akan

digunakannya dalam perhitungan aktuaria untuk Program Pensiun Manfaat Pasti, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya.

- 2.2 Standar ini juga harus diterapkan oleh Aktuaris dalam hal yang bersangkutan diminta memberikan saran dan pendapat mengenai suatu Program Pensiun Manfaat Pasti yang akan diselenggarakan oleh Pemberi Kerja atau diminta memberikan estimasi mengenai biaya pendanaan program tersebut.

3. Metode Perhitungan Aktuaria

3.1 Metode Perhitungan Aktuaria

Metode Perhitungan Aktuaria (*Actuarial Cost Method*) adalah metode perhitungan yang digunakan Aktuaris untuk menetapkan besar Iuran Normal (*Normal Cost*) yang harus dibayarkan ke Dana Pensiun selama satu periode tertentu dan besar Kewajiban Masa Kerja Lalu (*Actuarial Accrued Liability*).

3.2 Jenis

Pada dasarnya terdapat banyak Metode Perhitungan Aktuaria yang dapat digunakan Aktuaris untuk menentukan besar Kewajiban Masa Kerja Lalu dan Iuran Normal Dana Pensiun. Namun demikian, berbagai Metode Perhitungan Aktuaria tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. *Accrued Benefit Cost Method*

Metode Perhitungan Aktuaria yang tergolong dalam kelompok ini ditandai dengan pembagian total manfaat pensiun yang dapat menjadi hak seorang Peserta bila bekerja sampai usia pensiun normal dengan jumlah masa kerja yang telah dan akan dijalannya sejak mulai bekerja sampai usia pensiun normal tersebut. Dengan kata lain, total manfaat pensiun yang diharapkan menjadi haknya pada usia pensiun normal dibagi menjadi unit-unit manfaat pensiun yang dialokasikan ke setiap tahun masa kerja.

Berdasarkan Metode Perhitungan Aktuaria yang tergolong *Accrued Benefit Cost Method*, Iuran Normal untuk Dana Pensiun adalah sebesar nilai sekarang satu unit manfaat pensiun, khususnya yang dialokasikan pada satu tahun masa kerja setelah Tanggal Perhitungan Aktuaria (*current service*). Nilai sekarang unit-unit manfaat pensiun yang dialokasikan pada masa kerja sebelum Tanggal Perhitungan Aktuaria (*past service*) merupakan Kewajiban Masa Kerja Lalu Dana Pensiun.

Dengan mengacu pada proses pembagian total manfaat pensiun

menjadi unit-unit dan mengkreditkan unit-unit tersebut ke setiap tahun masa kerja, metode-metode yang tergolong dalam *Accrued Benefit Cost Method* lazim pula disebut sebagai *Unit Credit Actuarial Cost Method*. Dalam praktik, penerapan metode ini dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan asumsi tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun. Dalam hal asumsi tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun digunakan, metode ini disebut *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*.

b. ***Projected Benefit Cost Method***

Metode Perhitungan Aktuaria yang digolongkan sebagai *Projected Benefit Cost Method* diterapkan dengan terlebih dahulu menetapkan nilai sekarang, pada tanggal tertentu, dari total manfaat pensiun yang dapat menjadi hak seorang Peserta bila bekerja sampai usia pensiun normal. Nilai sekarang total manfaat pensiun tersebut kemudian dialokasikan ke tiap-tiap masa kerja mulai dari tanggal tersebut di atas sampai dengan tanggal tercapainya usia pensiun normal.

Bagian dari nilai sekarang total manfaat pensiun yang dialokasikan untuk satu tahun masa kerja, khususnya segera setelah Tanggal Perhitungan Aktuaria, menjadi Iuran Normal menurut metode-metode ini. Kewajiban Masa Kerja Lalu, apabila ada, adalah bagian dari nilai sekarang total manfaat pensiun yang dialokasikan pada masa kerja sebelum Tanggal Perhitungan Aktuaria. Perlu dicatat, Metode Perhitungan Aktuaria tertentu yang digolongkan dalam kelompok *Projected Benefit Cost Method* menggunakan Tanggal Perhitungan Aktuaria sebagai tanggal penetapan nilai sekarang total manfaat pensiun dan mengalokasikan seluruh nilai sekarang tersebut pada masa kerja setelah Tanggal Perhitungan Aktuaria. Metode ini diterapkan dengan menggunakan asumsi tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun.

Metode Perhitungan Aktuaria yang termasuk dalam kelompok *Projected Benefit Cost Method* adalah:

- (i) *Aggregate Actuarial Cost Method*;
- (ii) *Entry Age Normal Actuarial Cost Method*;
- (iii) *Attained Age Normal Actuarial Cost Method*.

Metode-metode di atas menghasilkan pola tingkat Iuran Normal yang berbeda sepanjang karir Peserta. Iuran Normal pada *Accrued Benefit Cost Method* cenderung meningkat seiring dengan pertambahan usia. Pada *Projected Benefit Cost Method*, Iuran Normal berpola merata sepanjang sisa masa kerja setelah Tanggal Perhitungan Aktuaria sampai dengan usia pensiun normal. Pada tahun-tahun awal keberadaan Dana Pensiun, Iuran Normal yang dihasilkan oleh metode-metode yang

tergolong *Projected Benefit Cost Method* lebih besar daripada yang dihasilkan oleh *Accrued Benefit Cost Method*.

Modifikasi dari satu atau kombinasi dari beberapa metode di atas telah dirumuskan oleh beberapa Aktuaris, termasuk satu di antaranya adalah *Modified Aggregate Actuarial Cost Method*.

3.3 Ilustrasi Perhitungan

Untuk memberikan gambaran mengenai prinsip dasar cara kerja dari setiap Metode Perhitungan Aktuaria yang disebutkan di atas, disajikan ilustrasi perhitungannya pada **Lampiran 1** dari Standar ini.

3.4 Petunjuk

Biaya sebenarnya dari suatu Dana Pensiun tidak dapat diketahui secara tepat sampai seluruh manfaat pensiun telah dibayarkan kepada Peserta terakhir. Metode Perhitungan Aktuaria hanyalah suatu sarana untuk memperkirakan pembiayaannya dari sudut pandang *timing*-nya saja. Dalam memilih Metode Perhitungan Aktuaria, Aktuaris harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu:

- kemampuan Metode Perhitungan Aktuaria untuk memandu pembentukan Kekayaan Dana Pensiun yang dapat memenuhi pembayaran manfaat pensiun dalam segala keadaan, atau *security*;
- kemampuan Metode Perhitungan Aktuaria untuk menghasilkan tingkat iuran yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi perbedaan realisasi dari asumsi yang digunakan, atau *stability*;
- kemampuan Metode Perhitungan Aktuaria untuk menghasilkan tingkat pendanaan yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan;
- pendapat dan masukan dari pihak-pihak yang terkait (Pemberi Kerja, Dewan Pengawas, Pengurus dan Peserta).

3.5 Penerapan

Dalam menerapkan Metode Perhitungan Aktuaria sesuai Standar ini, seorang Aktuaris harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- dalam perhitungan Kewajiban Masa Kerja Lalu, bagian dari masa kerja sebelum Tanggal Perhitungan Aktuaria (*past service*) yang diperhitungkan dalam rumus manfaat pensiun merupakan:
 - masa kerja sebenarnya sejak mulai masuk bekerja atau mulai menjadi Peserta sampai Tanggal Perhitungan Aktuaria (*past service*); atau
 - masa kerja yang dihitung secara proporsional berdasarkan

perbandingan antara total "masa kerja terbatas" karena adanya batas maksimum manfaat pensiun dan total masa kerja yang sebenarnya sampai usia pensiun normal (*past service* dan *future service*);

- b. perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (ii) tidak dapat diterapkan dalam menghitung Kewajiban Solvabilitas;
- c. penggunaan usia Peserta dalam perhitungan Iuran Normal berdasarkan *Entry Age Normal Actuarial Cost Method* ditetapkan atas dasar:
 - (i) usia masuk yang sebenarnya dari setiap Peserta; atau,
 - (ii) asumsi usia Peserta baru pada saat mulai bekerja atau mulai menjadi Peserta;
- d. penetapan masa angsuran Iuran Tambahan harus memperhatikan:
 - (i) batasan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - (ii) kemampuan Pemberi Kerja; dan
 - (iii) rata-rata sisa masa kerja yang akan datang (*average remaining future service*) dari para Peserta Dana Pensiun pada Tanggal Perhitungan Aktuaria;
- e. penggunaan nama dan istilah yang berkaitan dengan Metode Perhitungan Aktuaria harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Standar ini.

Dalam hal Aktuaris yakin bahwa Metode Perhitungan Aktuaria yang digunakannya tidak sama dengan salah satu Metode Perhitungan Aktuaria yang diilustrasikan dalam **Lampiran 1**, yang bersangkutan dapat menggunakan nama atau istilah yang berbeda. Namun demikian, Aktuaris tersebut harus mengungkapkan secara jelas dalam Laporan Aktuaris mengenai prinsip dasar cara kerja Metode Perhitungan Aktuaria yang digunakannya. Pengungkapan harus dilakukan seperti contoh pada **Lampiran 1**.

4. Asumsi Ekonomis Aktuaria

4.1 Prakiraan Terbaik

Dalam menetapkan asumsi perhitungan aktuaria yang akan digunakan, Aktuaris dituntut untuk menggunakan penilaiannya secara profesional (*professional judgment*). Aktuaris harus menggunakan asumsi

perhitungan aktuaria yang menurutnya merupakan prakiraan terbaik (*best estimate*) berdasarkan prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum. Asumsi perhitungan aktuaria yang digunakan diharapkan tidak menghasilkan pembiayaan yang berlebihan (*strong* atau *conservative basis*) atau kekurangan (*weak* atau *optimistic basis*).

Asumsi perhitungan aktuaria yang berpengaruh pada pembiayaan Program Pensiun Manfaat Pasti dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu asumsi ekonomis aktuaria (*economic*) dan asumsi penyusutan aktuaria (*demographic*). Standar ini khusus membahas asumsi ekonomis aktuaria, yang terdiri dari tingkat bunga (*i*) dan tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun (*j*).

Asumsi tingkat bunga merupakan perkiraan atas harapan hasil investasi Kekayaan Dana Pensiun yang akan diperoleh dalam jangka panjang. Selisih antara asumsi ini dan asumsi tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun (*i - j*), dianggap lebih penting dari pada nilai mutlak (*absolute*) masing-masing. Selisih (*i - j*) inilah yang mempengaruhi perhitungan besar nilai sekarang dari kewajiban-kewajiban Dana Pensiun. Selisih antara *i* dan *j* ini disebut *spread*, dan sebenarnya dihitung sebagai $[(1 + i) / (1 + j)] - 1$.

4.2 Dasar Memilih

Tidak seorang pun tahu akan keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Aktuaris hanya dapat menentukan prakiraan terbaik untuk keadaan ekonomi tersebut. Cara terbaik untuk memperkirakannya adalah dengan menggunakan data historis sebagai acuan dan membandingkan perubahannya dengan perubahan serupa yang terjadi di negara-negara lain, misalnya negara ASEAN atau negara maju.

Dalam menetapkan nilai mutlak (*absolute*) dari *i* dan *j*, beberapa petunjuk di bawah ini dapat digunakan sebagai pedoman, yaitu:

a. tingkat inflasi

Data tingkat inflasi (*p*) nasional berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dapat digunakan sebagai acuan;

b. tingkat hasil investasi riil

Tingkat hasil investasi riil merupakan tingkat hasil investasi yang telah "dibebaskan" dari pengaruh tingkat inflasi. Selisih (*i - p*) sering diartikan sebagai tingkat hasil investasi riil;

c. tingkat kenaikan gaji riil

Tingkat kenaikan gaji riil merupakan tingkat kenaikan gaji yang telah "dibebaskan" dari pengaruh tingkat inflasi. Selisih (*j - p*)

sering diartikan sebagai tingkat kenaikan gaji riil. Untuk menentukan tingkat kenaikan gaji riil harus dilihat kesanggupan dunia usaha nasional, khususnya yang sejenis dengan kegiatan usaha Pemberi Kerja, untuk membiayai kenaikan gaji riil yang sesuai dengan peningkatan produktivitas;

d. **ekonomi makro dan kebijakan pemerintah**

Aktuaris perlu mengamati hubungan-hubungan ekonomi makro secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebagai hasil dari peningkatan produktivitas;

e. **tingkat bunga**

Dewasa ini lebih dari 50% dari Kekayaan Dana Pensiun ditempatkan pada deposito berjangka. Oleh karena itu, perkembangan tingkat bunga deposito berjangka harus mendapat perhatian khusus;

f. **arahan investasi dan kinerja Dana Pensiun**

Pengembangan Kekayaan Dana Pensiun dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan portofolio investasi yang diatur dalam arahan investasi Dana Pensiun. Tingkat hasil investasi bersih yang ditetapkan dalam arahan investasi seharusnya mencerminkan harapan atas hasil yang akan diperoleh dari kebijakan dan portofolio investasi dimaksud;

g. **pasar modal**

Masih kecilnya investasi Kekayaan Dana Pensiun dalam bentuk saham dan obligasi dewasa ini, tidaklah berarti bahwa kebijakan ini akan berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang. Investasi pada saham atau obligasi sebenarnya lebih sesuai dengan sifat investasi Dana Pensiun yang berorientasi jangka panjang;

h. **sifat usaha Pemberi Kerja**

Sifat usaha dari Pemberi Kerja penting untuk diperhatikan. Pada Pemberi Kerja yang berorientasi pada pertumbuhan, tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun yang lebih besar daripada tingkat inflasi sangat mungkin terjadi. Sebaliknya, Pemberi Kerja yang harus menjalankan fungsi-fungsi sosial tertentu, misalnya beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak dapat diharapkan akan memberikan kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun yang tinggi, apalagi setinggi yang diberikan perusahaan-perusahaan swasta;

i. **struktur kepesertaan**

Struktur kepesertaan Dana Pensiun juga menentukan dalam

menetapkan asumsi ekonomis aktuaria yang akan digunakan. Dana Pensiun yang memiliki struktur kepesertaan yang rata-rata usianya relatif muda, tentu orientasi investasinya akan lebih panjang dibandingkan Dana Pensiun yang memiliki struktur kepesertaan yang rata-rata usianya relatif lebih tua;

j. **biaya pengelolaan**

Pengelolaan Dana Pensiun tentu memerlukan biaya. Tanpa mengabaikan biaya-biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh Dana Pensiun, tingkat fee yang lazim dibebankan oleh beberapa manajer investasi terhadap Dana Pensiun dapat menjadi acuan.

4.3 Konsistensi

Penggunaan asumsi ekonomis aktuaria harus konsisten dari satu perhitungan aktuaria ke perhitungan aktuaria berikutnya. Dalam hal konsistensi tidak dapat dipertahankan, Aktuaris harus memberikan alasan dilakukannya perubahan dan menjelaskan konsekuensi pendanaannya bagi Dana Pensiun yang bersangkutan.

5. Penutup

Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 1.01 tentang Perhitungan Aktuaria Program Pensiun Manfaat Pasti.

Lampiran 1 - Ilustrasi Perhitungan

Ilustrasi perhitungan ini disajikan untuk memberikan gambaran mengenai prinsip dasar cara kerja dari setiap Metode Perhitungan Aktuarial sebagaimana dimaksud dalam Standar ini.

Dalam ilustrasi ini digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Umum:

Rumus manfaat pensiun	:	1,5 x Masa Kerja x Gaji
Usia pensiun normal	:	55 tahun
Usia saat masuk bekerja/menjadi Peserta	:	20 tahun
Usia pada Tanggal Perhitungan Aktuarial	:	25 tahun
Masa Kerja sebelum Tanggal Perhitungan Aktuarial	:	5 tahun
Gaji/Penghasilan Dasar Pensiun	:	Rp 200.000 sebulan
Kekayaan awal	:	Nihil

Asumsi Ekonomis:

Tingkat bunga	:	12% per tahun
Tingkat kenaikan Gaji/Penghasilan Dasar Pensiun	:	10% per tahun

Asumsi Penyusutan Aktuarial tidak digunakan.

Perhitungan

Perhitungan Iuran Normal dan Kewajiban Masa Kerja Lalu dari setiap Metode Perhitungan Aktuarial bagi Peserta dimaksud adalah sebagai berikut:

Projected Unit Credit Actuarial Cost Method (PUC):

$$\begin{aligned}
 \text{Iuran Normal} &= \text{Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan} \\
 &\quad \text{masa kerja tahun berjalan} \\
 &= 1,5 \times 1 \times 200.000 \times 1,10^{30} \times 1,12^{-30} \\
 &= \underline{174.727}, \text{ atau} \\
 &= \underline{7,28\% \text{ dari Gaji/PhDP}} \text{ tahun pertama}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kewajiban Masa Kerja Lalu} &= \text{Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan} \\
 &\quad \text{masa kerja sebelum Tanggal Perhitungan} \\
 &\quad \text{Aktuarial} \\
 &= 1,5 \times 5 \times 200.000 \times 1,10^{30} \times 1,12^{-30} \\
 &= \underline{873.637}
 \end{aligned}$$

Lampiran 1 - Ilustrasi Perhitungan

Aggregate Actuarial Cost Method (AGG):

Total Kewajiban = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service dan future service*)

$$= 1,5 \times 35 \times 200.000 \times 1,10^{30} \times 1,12^{-30}$$

$$= \underline{\underline{6.115.461}}$$

Iuran Normal = Total Kewajiban dikurangi Kekayaan, kemudian dibagi dengan Nilai Sekarang dari Gaji/PhDP

$$= \frac{6.115.461}{0,01 \times 200.000 \times 12 \times \ddot{a}_{30}^{k\%} \quad k\% = 1,818... \%}$$

$$= \underline{\underline{10,90\% \text{ dari Gaji/PhDP}}}$$

Entry Age Normal Actuarial Cost Method (EAN):

Iuran Normal = Iuran Normal yang dihitung berdasarkan usia Peserta pada saat pertama kali menjadi Peserta

$$= \frac{1,5 \times 35 \times 1,10^{35} \times 1,12^{-35}}{0,01 \times 12 \times \ddot{a}_{35}^{k\%} \quad k\% = 1,818... \%}$$

$$= \underline{\underline{8,89\% \text{ dari Gaji/PhDP}}}$$

Kewajiban Masa Kerja Lalu = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service dan future service*), dikurangi Nilai Sekarang dari Iuran Normal di masa yang akan datang yang belum diterima

$$= 1,5 \times 35 \times 200.000 \times 1,10^{30} \times 1,12^{-30} \text{ dikurangi } 8,89\% \times 200.000 \times 12 \times \ddot{a}_{30}^{k\%} \quad k\% = 1,818... \%$$

$$= \underline{\underline{1.126.380}}$$

Lampiran 1 - Ilustrasi Perhitungan

Attained Age Normal Actuarial Cost Method (AAN):

Iuran Normal = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja yang akan datang dibagi dengan Nilai Sekarang dari Gaji/PhDP

$$= \frac{1,5 \times 30 \times 200.000 \times 1,10^{30} \times 1,12^{-30}}{0,01 \times 200.000 \times 12 \times \ddot{a}_{30}^{k\%} \quad k\% = 1,818... \%}$$

$$= \frac{1,5 \times 30 \times 200.000 \times 1,10^{30} \times 1,12^{-30}}{0,01 \times 200.000 \times 12 \times \ddot{a}_{30}^{k\%} \quad k\% = 1,818... \%}$$

$$= \underline{\underline{9,34\% \text{ dari Gaji/PhDP}}}$$

Kewajiban Masa Kerja Lalu = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja sebelum Tanggal Perhitungan Aktuaria

$$= 1,5 \times 5 \times 200.000 \times 1,10^{30} \times 1,12^{-30}$$

$$= \underline{\underline{873.637}}$$

Ikhtisar:

Metode	Iuran Normal	Kewajiban Masa Kerja Lalu
PUC	174.727 *7,28%	873.637
AGG	10,90%	-
EAN	8,89%	1.126.380
AAN	9,34%	873.637

* Persentase terhadap Gaji/PhDP tahun pertama

SPA-DP No. 4.01
PETUNJUK PENYUSUNAN
LAPORAN AKTUARIS

28 Desember 1998

Daftar Isi

Daftar Isi	4.2
1. Pendahuluan	4.3-4.4
1.1 Umum	4.3
1.2 Tujuan	4.3-4.4
1.3 Tanggal Berlaku	4.4
1.4 Peninjauan Kembali dan Perubahan	4.4
1.5 Istilah-istilah	4.4
2. Ruang Lingkup	4.4-4.5
3. Muatan Laporan Aktuaris	4.5-4.11
3.1 Informasi Umum	4.5
3.2 Daftar Isi	4.5
3.3 Pendahuluan	4.5-4.6
3.4 Ikhtisar Peraturan Dana Pensiun	4.6-4.7
3.5 Ikhtisar Data (Kepesertaan dan Kekayaan)	4.7-4.8
3.6 Informasi Perubahan Data	4.8
3.7 Asumsi Perhitungan Aktuarial	4.8
3.8 Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuarial	4.8-4.9
3.9 Posisi Pendanaan	4.9-4.10
3.10 Analisis Surplus/Defisit	4.10
3.11 Analisis Hasil Investasi dan Biaya (tidak diwajibkan)	4.10
3.12 Proyeksi <i>Cash-Flow</i> (tidak diwajibkan)	4.10
3.13 Kesimpulan dan Saran	4.10
3.14 Penutup	4.10
3.15 Pernyataan Aktuaris	4.11
3.16 Pernyataan-pernyataan Pendiri	4.11
3.17 Lampiran-lampiran	4.11
4. Penutup	4.11
Lampiran 1 - Pernyataan Pendiri	4.12
(Kelengkapan Data dan Peraturan Dana Pensiun)	
Lampiran 2 - Pernyataan Pendiri	4.13
(Pemahaman Kualitas Pendanaan dan Kemampuan Memenuhi Iuran- iuran)	
Lampiran 3 - Pernyataan Aktuaris	4.14-4.17
Lampiran 4 - Ilustrasi Perhitungan Defisit-defisit	4.18

**Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun
Nomor 4.01
Petunjuk Penyusunan Laporan Aktuaris**

1. Pendahuluan

1.1 Umum

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti harus melaporkan kualitas pendanaan secara berkala. Penilaian kualitas pendanaan dilakukan berdasarkan perhitungan aktuaria yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Aktuaris.

Laporan Aktuaris ini merupakan salah satu dokumen penting dari Dana Pensiun dimaksud, karena menjadi dasar pembayaran iuran-iuran oleh Pemberi Kerja ke Dana Pensiun. Untuk itu, penyusunannya harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Selain untuk tujuan pelaporan secara berkala kepada Menteri Keuangan, Laporan Aktuaris juga diperlukan dalam hal:

- a. pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
- b. perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi pendanaan Dana Pensiun, antara lain:
 - (i) Pemberi Kerja yang bergabung ke dalam suatu Dana Pensiun sebagai Mitra Pendiri;
 - (ii) Pemberi Kerja yang mengakhiri kepesertaannya sebagai Mitra Pendiri dari suatu Dana Pensiun;
 - (iii) perubahan rumus manfaat pensiun, kenaikan manfaat pensiun dan perubahan iuran Peserta;
 - (iv) penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun;
- c. pembubaran Dana Pensiun.

1.2 Tujuan

Standar ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam menyusun Laporan Aktuaris, agar laporan yang disusun:

- a. sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
- b. berisi informasi yang lengkap untuk memudahkan pemahaman pengguna jasa;
- c. dapat dengan mudah digunakan sebagai bahan kajian oleh Aktuaris lain dan atau oleh pihak lain;
- d. sesuai prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum; dan
- e. memuat urutan yang seragam dan konsisten di antara para Aktuaris.

1.3 Tanggal Berlaku

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan dan harus diterapkan untuk Laporan Aktuaris yang disusun per 31 Desember 1998 atau setelahnya.

1.4 Peninjauan Kembali dan Perubahan

Untuk mengikuti perkembangan perubahan-perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala. Peninjauan yang pertama harus sudah dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal disahkannya Standar ini.

Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.

1.5 Istilah-istilah

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini disajikan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 5.01 tentang Istilah-istilah.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris yang menyusun dan menandatangani Laporan Aktuaris untuk Program Pensiun Manfaat Pasti, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya.
- 2.2 Standar ini juga harus diterapkan oleh Aktuaris dalam hal yang bersangkutan diminta memberikan saran dan pendapat mengenai suatu

Program Pensiun Manfaat Pasti yang akan diselenggarakan oleh Pemberi Kerja atau diminta memberikan estimasi mengenai biaya pendanaan program tersebut.

- 2.3 Cara penyajian Laporan Aktuaris yang berkaitan dengan redaksional, diserahkan kepada masing-masing Aktuaris yang bersangkutan. Akan tetapi, informasi yang dimuat dalam Laporan Aktuaris dan urutan pemuatannya harus tunduk pada Standar ini.

3. Muatan Laporan Aktuaris

Laporan Aktuaris yang disusun dan ditandatangani oleh Aktuaris harus memuat hal-hal berikut ini, yang pemuatannya dilakukan secara berurutan:

3.1 Informasi Umum

Pada sampul muka harus dimuat informasi mengenai:

- a. nama Dana Pensiun;
- b. nomor Buku Daftar Umum (tidak diwajibkan);
- c. nomor pengesahan (tidak diwajibkan);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Tanggal Perhitungan Aktuarial;
- f. nomor dan tanggal Laporan Aktuaris;
- g. nama dan alamat Perusahaan Kantor Aktuarial.

3.2 Daftar Isi, yang berisi semua materi yang dimuat dalam Laporan Aktuaris.

3.3 Pendahuluan, yang berisi informasi mengenai:

- a. kepada siapa laporan ditujukan;
- b. Tanggal Perhitungan Aktuarial. Untuk Laporan Aktuaris berkala, Tanggal Perhitungan Aktuarial adalah per 31 Desember;
- c. Tanggal Perhitungan Aktuarial sebelumnya;
- d. penjelasan apakah Laporan Aktuaris yang disusun merupakan Laporan Aktuaris pertama yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.017/1995 tanggal 3 Februari 1995 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja;

- e. tujuan penyajian laporan, antara lain untuk:
 - (i) perhitungan dalam rangka pelaporan berkala;
 - (ii) pengesahan Dana Pensiun;
 - (iii) pembubaran Dana Pensiun;
 - (iv) penggabungan Pemberi Kerja ke dalam suatu Dana Pensiun sebagai Mitra Pendiri;
 - (v) pengakhiran kepesertaan suatu Pemberi Kerja sebagai Mitra Pendiri;
 - (vi) penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun;
 - (vii) perubahan rumus manfaat pensiun, kenaikan manfaat pensiun dan perubahan iuran Peserta;
- f. dasar perhitungan aktuarial;
- g. penegasan mengenai apakah Aktuaris yang menandatangani Laporan Aktuaris terafiliasi dengan Pendiri atau Mitra Pendiri.

3.4 Ikhtisar Peraturan Dana Pensiun, yang memuat informasi mengenai:

- a. referensi Peraturan Dana Pensiun, nomor dan tanggal Keputusan Direksi, nomor dan tanggal pengesahan Menteri Keuangan. Apabila Peraturan Dana Pensiun dimaksud belum memperoleh atau sedang dalam proses pengesahan Menteri Keuangan, pengungkapannya dilakukan pada bagian ini;
- b. rumus manfaat pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- c. ikhtisar lengkap mengenai Peraturan Dana Pensiun, terutama tentang rumus dan besarnya manfaat pensiun disajikan pada lampiran Laporan Aktuaris, yang memuat:
 - (i) referensi (nomor dan tanggal Peraturan Dana Pensiun serta nomor dan tanggal pengesahan Menteri Keuangan);
 - (ii) usia pensiun normal, usia pensiun dipercepat dan usia wajib pensiun;
 - (iii) rumus manfaat pensiun dan maksimum manfaat pensiun;
 - (iv) komponen Penghasilan Dasar Pensiun;
 - (v) besar manfaat pensiun normal, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun dipercepat, pensiun ditunda, berhenti bekerja, manfaat

pensiun janda/duda, manfaat pensiun anak dan manfaat pensiun bagi pihak yang ditunjuk;

- (vi) ketentuan perhitungan masa kerja dalam perhitungan manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun janda/duda, manfaat pensiun anak dan manfaat pensiun bagi pihak yang ditunjuk;
- (vii) rumus manfaat pensiun bagi Peserta lama (sebelum tanggal 20 April 1992), bila berbeda;
- (viii) iuran Peserta, bila ada;
- (ix) cara pembayaran manfaat pensiun;
- (x) pajak atas manfaat pensiun, bila ditanggung oleh Dana Pensiun;
- (xi) tingkat kenaikan manfaat pensiun bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus bulanan.

3.5 Ikhtisar Data (Kepesertaan dan Kekayaan), yang memuat informasi mengenai:

- a. ikhtisar data kepesertaan yang menunjukkan jumlah orang, jumlah Pemberi Kerja yang bergabung dalam Dana Pensiun, jumlah gaji/ Penghasilan Dasar Pensiun sebulan atau setahun, jumlah manfaat pensiun sebulan atau setahun, rata-rata usia dan rata-rata masa kerja, dan harus dirinci menurut kelompok kepesertaan (karyawan/ Peserta aktif, bekas karyawan dan pensiunan);
- b. perbandingan dengan data yang digunakan pada perhitungan aktuarial sebelumnya;
- c. ikhtisar data kepesertaan yang lengkap disajikan dalam lampiran Laporan Aktuaris, yang dirinci menurut:
 - (i) kelompok Pemberi Kerja;
 - (ii) kelompok usia berdasarkan interval kelompok usia per lima tahunan atau per usia satu tahunan;
 - (iii) kelompok kepesertaan (karyawan/Peserta aktif, bekas karyawan dan pensiunan);
 - (iv) jenis kelamin, bila tersedia datanya;
 - (v) status keluarga (kawin, tidak kawin dan jumlah anak), bila tersedia datanya;

- (vi) jenis manfaat pensiun (manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun janda/duda, atau manfaat pensiun anak), bila tersedia datanya;
- d. besar Kekayaan yang diperhitungkan dalam penentuan pendanaan Dana Pensiun yang diambil dari laporan keuangan dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang dirinci menurut kelompoknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. Dalam hal Aktuaris merujuk pada laporan keuangan dan laporan portofolio investasi yang belum diaudit, maka Aktuaris harus mengungkapkan hal tersebut.

3.6 Informasi Perubahan Data, yang memuat informasi mengenai:

- a. analisis perubahan data kepesertaan per Tanggal Perhitungan Aktuarial dengan data sebelumnya, dengan merinci jumlah Peserta yang keluar karena pensiun, cacat, meninggal, berhenti bekerja, dan jumlah Peserta baru yang masuk dalam tahun setelah Tanggal Perhitungan Aktuarial sebelumnya;
- b. hasil rekonsiliasi antara data per Tanggal Perhitungan Aktuarial sekarang dan sebelumnya, untuk mengetahui kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun dan manfaat pensiun dari Peserta dan pensiunan yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memantau kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun dan manfaat pensiun yang sebenarnya dibandingkan dengan yang diasumsikan;
- c. apabila tersedia datanya, hasil kajian atas asumsi-asumsi yang digunakan (tingkat kematian, kecacatan dan pengunduran diri) dengan realisasi dari asumsi-asumsi tersebut.

3.7 Asumsi Perhitungan Aktuarial, yang memuat penjelasan mengenai penetapan:

- a. asumsi perhitungan aktuarial yang digunakan dalam perhitungan aktuarial;
- b. Metode Perhitungan Aktuarial yang digunakan dalam perhitungan aktuarial;
- c. perubahan metode dan asumsi yang digunakan, jika berbeda dengan asumsi yang digunakan pada perhitungan aktuarial sebelumnya, serta konsekuensi pendanaannya.

3.8 Ikhtisar Hasil Perhitungan Aktuarial, yang memuat informasi mengenai:

- a. hasil perhitungan aktuarial per Tanggal Perhitungan Aktuarial

sekarang dan per Tanggal Perhitungan Aktuarial sebelumnya (sebagai perbandingan), yang terdiri dari besar Kewajiban Pra-Undang-undang (dihitung sekali saja), Kewajiban Solvabilitas dan Kewajiban Aktuarial, yang dirinci menurut kelompok kepesertaan (karyawan/Peserta aktif, bekas karyawan dan pensiunan) dan kelompok Pemberi Kerja;

- b. besar Iuran Normal dalam persentase dari gaji/Penghasilan Dasar Pensiun atau dalam jumlah nominal yang harus dibayar dalam tahun buku setelah Tanggal Perhitungan Aktuarial, yang dirinci antara iuran yang harus dibayarkan oleh Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. apabila Dana Pensiun terdiri dari lebih dari satu Pemberi Kerja, maka ikhtisar hasil perhitungan untuk masing-masing Pemberi Kerja disajikan pada lampiran Laporan Aktuaris;
- d. dalam hal Laporan Aktuaris disusun untuk keperluan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang berkaitan dengan pendanaan, maka hasil perhitungan sebelum dan setelah perubahan dimaksud harus disajikan dalam bagian ini.

3.9 Posisi Pendanaan, yang memuat informasi mengenai:

- a. besar Kekayaan Pra-Undang-undang (dihitung sekali saja) dalam menetapkan besar Defisit Pra-Undang-undang, bila ada. Dalam hal Dana Pensiun tidak memiliki datanya, maka perhitungannya dapat dilakukan secara proporsional antara jumlah Kewajiban Pra-Undang-undang dengan Kewajiban Aktuarial terhadap jumlah Kekayaan;
- b. besar Defisit atau Surplus dan Rasio Pendanaan;
- c. besar Kelebihan Surplus, bila ada, yang wajib digunakan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja beserta periode penggunaannya;
- d. rincian jumlah Defisit, bila ada, yang menjadi bagian Defisit Pra-Undang-undang, bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas dan bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu di luar yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas. Ilustrasi perhitungan setiap Defisit di atas disajikan pada **Lampiran 4**.
- e. besar Iuran Tambahan untuk menutup Defisit Pra-Undang-undang, Defisit Masa Kerja Lalu yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas, dan Defisit Masa Kerja Lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas, beserta periode pelunasannya masing-masing;
- f. penilaian kualitas pendanaan dari Dana Pensiun;
- g. ikhtisar hasil perhitungan aktuarial berdasarkan kelompok Pemberi

Kerja dan kelompok kepesertaan disajikan pada lampiran Laporan Aktuaris.

3.10 Analisis Surplus/Defisit

Bagian ini menguraikan analisis surplus/defisit. Penyajian analisis surplus/defisit dimaksudkan untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi antara hasil perhitungan aktuaris yang sebenarnya dengan yang diharapkan. Hasil analisis surplus/defisit ini dapat membantu Aktuaris dalam menetapkan asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu Dana Pensiun dan memantau stabilitas Metode Perhitungan Aktuaris yang digunakan.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam analisis surplus/defisit ini adalah hasil investasi, tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun dan manfaat pensiun dan iuran-iuran yang dibayarkan, selama periode Tanggal Perhitungan Aktuaris sekarang dan sebelumnya.

3.11 Analisis Hasil Investasi dan Biaya (tidak diwajibkan)

Bagian ini menguraikan analisis mengenai hasil investasi bersih rata-rata yang diperoleh Dana Pensiun pada tahun buku terakhir. Tujuan analisis ini adalah untuk memantau apakah asumsi ekonomis aktuaris (tingkat bunga dan tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun) yang digunakan dalam perhitungan aktuaris sesuai dengan realisasi yang diperoleh dan atau sesuai dengan arahan investasi dari Dana Pensiun yang bersangkutan. Analisis mengenai biaya dimaksudkan agar penggunaannya dapat terkendalikan.

3.12 Proyeksi *Cash-Flow* (tidak diwajibkan)

Penyajian proyeksi *cash-flow*, walaupun sifatnya hanya merupakan nilai perkiraan, namun sangat bermanfaat bagi Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus dalam memantau dan mengatur strategi dan sasaran investasi, termasuk persediaan likuiditas untuk pengeluaran biaya dan pembayaran manfaat pensiun.

3.13 Kesimpulan dan Saran

Bagian ini menyajikan kesimpulan atas hasil perhitungan aktuaris secara keseluruhan dan saran Aktuaris untuk Dana Pensiun yang bersangkutan.

3.14 Penutup

Apabila Aktuaris yang menandatangani Laporan Aktuaris dari Dana Pensiun yang terafiliasi dengan Aktuaris yang bersangkutan, maka Laporan Aktuaris harus pula ditandatangani oleh Aktuaris yang tidak terafiliasi dengan Dana Pensiun dimaksud. Bagian ini juga memuat penegasan apakah Aktuaris juga menandatangani Laporan Aktuaris sebelumnya dari Dana Pensiun yang bersangkutan.

3.15 Pernyataan Aktuaris, yang memuat pernyataan-pernyataan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, yang contohnya disajikan pada **Lampiran 3**.

3.16 Pernyataan-pernyataan Pendiri mengenai:

- kelengkapan data dan Peraturan Dana Pensiun, yang contohnya disajikan pada **Lampiran 1**;
- pemahaman kualitas pendanaan dan kesanggupan memenuhi iuran-luran, yang contohnya disajikan pada **Lampiran 2**.

3.17 Lampiran-lampiran, yang meliputi:

- ikhtisar Peraturan Dana Pensiun;
- ikhtisar data kepesertaan yang memuat kelompok kepesertaan dan kelompok Pemberi Kerja;
- ikhtisar asumsi perhitungan aktuarial;
- ikhtisar hasil perhitungan aktuarial secara keseluruhan, per Tanggal Perhitungan Aktuarial dan sebelumnya;
- ikhtisar hasil perhitungan aktuarial untuk masing-masing Pemberi Kerja;
- proyeksi *cash-flow* (tidak diwajibkan);
- istilah-istilah teknis yang digunakan dalam Laporan Aktuaris (tidak diwajibkan);
- tabel nilai sekarang, tabel faktor pengurang dan tabel konversi bulanan (tidak diwajibkan);
- lain-lain yang dianggap perlu.

4. Penutup

Standar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor 1.01 tentang Perhitungan Aktuarial Program Pensiun Manfaat Pasti.

Lampiran 1 - Pernyataan Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]**Kelengkapan Data dan Peraturan Dana Pensiun**

Dalam rangka perhitungan aktuarial per [Tanggal Perhitungan Aktuarial] untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], kami sebagai Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], yang disampaikan oleh Pengurus Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] kepada Aktuaris:

Nama Aktuaris : _____, FSAI
Nomor Register PAI : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat : _____

telah lengkap dan benar.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri : _____
Jabatan : _____
Nama Pemberi Kerja : _____

Tandatangan : _____

Tanggal : _____

Lampiran 2 - Pernyataan Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]**Pemahaman Kualitas Pendanaan
dan
Kesanggupan Memenuhi Iuran-iuran**

Dari Laporan Aktuaris [Tanggal Perhitungan Aktuarial], Nomor [nomor Laporan Aktuaris] tanggal [tanggal Laporan Aktuaris] yang disusun oleh Aktuaris:

Nama Aktuaris : _____, FSAI
Nomor Register PAI : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat : _____

kami sebagai Pendiri Dana Pensiun [nama Dana Pensiun] menyatakan bahwa:

- (1) Kami telah memahami Kualitas Pendanaan dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun].
- (2) Kami sanggup memenuhi iuran-iuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pendiri : _____
Jabatan : _____
Nama Pemberi Kerja : _____

Tandatangan : _____

Tanggal : _____

**Lampiran 3 - Pernyataan Aktuaris untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]
[Tanggal Perhitungan Aktuarial]
[nomor dan tanggal Laporan Aktuaris]**

Kami telah melakukan perhitungan aktuarial per [Tanggal Perhitungan Aktuarial] untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]. Hasil perhitungan per [Tanggal Perhitungan Aktuarial] menunjukkan bahwa:

- (1) Kekayaan per 31 Desember xxxx berdasarkan laporan keuangan dan laporan portofolio investasi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Nomor [nomor laporan keuangan dan laporan portofolio investasi] dan tanggal [tanggal laporan keuangan dan laporan portofolio investasi], sebesar Rp 999.999.999, yang terdiri dari:

Investasi	:	Rp 999.999.999
Kas dan bank	:	Rp 999.999.999
Sertifikat Bank Indonesia	:	Rp 999.999.999
Piutang Iuran Normal	:	Rp 999.999.999
Piutang Iuran Tambahan	:	Rp 999.999.999
Piutang Hasil Investasi	:	Rp 999.999.999
Perangkat Komputer	:	Rp 999.999.999

- (2) Kekayaan Pra-Undang-undang sebesar Rp 999.999.999 (dihitung sekali saja).
- (3) Kewajiban Pra-Undang-undang sebesar Rp 999.999.999 (dihitung sekali saja).
- (4) Kewajiban Solvabilitas sebesar Rp 999.999.999.
- (5) Kewajiban Aktuarial sebesar Rp 999.999.999.
- (6) Defisit sebesar Rp 999.999.999, atau Surplus (secara keseluruhan) sebesar Rp 999.999.999 dan Kelebihan Surplus sebesar Rp 999.999.999 (sebutkan juga periode penggunaannya).
- (7) Defisit Pra-Undang-undang sebesar Rp 999.999.999.
- (8) Defisit Masa Kerja Lalu yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas sebesar Rp 999.999.999.
- (9) Defisit Masa Kerja Lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas sebesar Rp 999.999.999.
- (10) Rasio Pendanaan sebesar 99.99%.

**Lampiran 3 - Pernyataan Aktuaris untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]
[Tanggal Perhitungan Aktuarial]
[nomor dan tanggal Laporan Aktuaris]**

- (11) Kualitas Pendanaan masuk dalam golongan Tingkat [Pertama, Kedua, atau Ketiga].
- (12) Tingkat Iuran Normal untuk tahun buku [tahun buku di mana iuran-iuran mulai berlaku] lebih kurang 99,9% dari gaji/Penghasilan Dasar Pensiun. Dari jumlah tersebut, Peserta membayar sebesar 99,9% [bila ada iuran Peserta], atau seluruhnya ditanggung oleh Pemberi Kerja [bila tidak ada iuran Peserta]. Dihitung terhadap perkiraan Penghasilan Dasar Pensiun tahun [tahun buku di mana iuran-iuran mulai berlaku], maka jumlah Iuran Normal dalam tahun [tahun buku di mana iuran-iuran mulai berlaku] adalah sebesar Rp 999.999.999 setahun atau sebulan, dengan perincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---------------|---|-------------------------------------|
| a. | Peserta | : | Rp 999.999.999 setahun atau sebulan |
| b. | Pemberi Kerja | : | Rp 999.999.999 setahun atau sebulan |
- (13) Rumus Iuran Normal untuk tahun-tahun sesudah tahun buku [tahun setelah Tanggal Perhitungan Aktuarial] sampai dengan saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya, sesuai metode pendanaan yang digunakan adalah nilai sekarang dari seluruh kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja yang akan datang, kemudian dibagi dengan nilai sekarang dari akumulasi gaji/Penghasilan Dasar Pensiun. Dengan demikian, Iuran Normal yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja, untuk tahun-tahun sesudah tahun buku [tahun setelah Tanggal Perhitungan Aktuarial] sampai dengan saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya, adalah sebesar 99,9% dari gaji/Penghasilan Dasar Pensiun, dikurangi Iuran Peserta, bila ada.
- (14) Iuran Tambahan bulanan sebesar Rp 999.999.999 sebulan, untuk menutup:
- | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| a. | Defisit Pra-Undang-undang | : | Rp 999.999.999 sebulan
(masa angsuran 999 bulan, mulai dari tanggal xx/xx/xxxx sampai dengan tanggal xx/xx/xxxx) |
| b. | Defisit Masa Kerja Lalu | : | Rp 999.999.999 sebulan
yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas
(masa angsuran 999 bulan, mulai dari tanggal xx/xx/xxxx sampai dengan tanggal xx/xx/xxxx) |
| c. | Defisit Masa Kerja Lalu selain | : | Rp 999.999.999 sebulan
yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas
(masa angsuran 999 bulan, mulai dari tanggal xx/xx/xxxx sampai |

**Lampiran 3 - Pernyataan Aktuaris untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]
[Tanggal Perhitungan Aktuarial]
[nomor dan tanggal Laporan Aktuaris]**

dengan tanggal xx/xx/xxxx)

Catatan:

Kadangkala, posisi pendanaan bagi Dana Pensiun yang terdiri dari beberapa Pemberi Kerja secara keseluruhan (*consolidated*) berada dalam keadaan Surplus. Namun, jika dihitung per Pemberi Kerja, kemungkinan terdapat Pemberi Kerja yang posisi pendanaannya dalam keadaan Defisit, sehingga diperlukan Iuran Tambahan. Untuk menghindari kerancuan, pada bagian ini perlu dijelaskan alasan bagi Dana Pensiun yang posisi pendanaannya dalam keadaan Surplus tetapi harus membayar Iuran Tambahan.

- (15) Dalam rangka pendanaan program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], besarnya Iuran Bulanan untuk tahun [tahun buku di mana iuran-iuran mulai berlaku] adalah sebesar Rp 999.999.999 sebulan. Iuran Bulanan tersebut terdiri dari 1/12 (*seperduabelas*) dari jumlah Iuran Normal sebagaimana dimaksud dalam angka (12), kemudian ditambah Iuran Tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka (14).

Dengan ini pula kami menegaskan bahwa:

- (1) Hasil perhitungan aktuarial yang tertuang dalam Laporan Aktuaris per [Tanggal Perhitungan Aktuarial], Nomor [nomor Laporan Aktuaris] tanggal [tanggal Laporan Aktuaris], yang kami susun:
- menggunakan data kepesertaan yang kami terima dari Pengurus pada tanggal [tanggal penerimaan data];
 - memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi [nama Pemberi Kerja] Nomor [nomor Keputusan Direksi] tanggal [tanggal Keputusan Direksi], yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [nomor pengesahan] tanggal [tanggal pengesahan].
- (2) Kami telah menguji keandalan data yang kami terima, dan sepanjang pengetahuan kami data dimaksud telah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris per [Tanggal Perhitungan Aktuarial] ini.

**Lampiran 3 - Pernyataan Aktuaris untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]
[Tanggal Perhitungan Aktuaris]
[nomor dan tanggal Laporan Aktuaris]**

dengan tanggal xx/xx/xxxx)

Catatan:

Kadangkala, posisi pendanaan bagi Dana Pensiun yang terdiri dari beberapa Pemberi Kerja secara keseluruhan (*consolidated*) berada dalam keadaan Surplus. Namun, jika dihitung per Pemberi Kerja, kemungkinan terdapat Pemberi Kerja yang posisi pendanaannya dalam keadaan Defisit, sehingga diperlukan Iuran Tambahan. Untuk menghindari kerancuan, pada bagian ini perlu dijelaskan alasan bagi Dana Pensiun yang posisi pendanaannya dalam keadaan Surplus tetapi harus membayar Iuran Tambahan.

- (15) Dalam rangka pendanaan program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], besarnya Iuran Bulanan untuk tahun [tahun buku di mana iuran-iuran mulai berlaku] adalah sebesar Rp 999.999.999 sebulan. Iuran Bulanan tersebut terdiri dari 1/12 (*seperduabelas*) dari jumlah Iuran Normal sebagaimana dimaksud dalam angka (12), kemudian ditambah Iuran Tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka (14).

Dengan ini pula kami menegaskan bahwa:

- (1) Hasil perhitungan aktuaris yang tertuang dalam Laporan Aktuaris per [Tanggal Perhitungan Aktuaris], Nomor [nomor Laporan Aktuaris] tanggal [tanggal Laporan Aktuaris], yang kami susun:
- menggunakan data kepesertaan yang kami terima dari Pengurus pada tanggal [tanggal penerimaan data];
 - memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun [nama Dana Pensiun], yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi [nama Pemberi Kerja] Nomor [nomor Keputusan Direksi] tanggal [tanggal Keputusan Direksi], yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [nomor pengesahan] tanggal [tanggal pengesahan].
- (2) Kami telah menguji keandalan data yang kami terima, dan sepanjang pengetahuan kami data dimaksud telah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris per [Tanggal Perhitungan Aktuaris] ini.

**Lampiran 3 - Pernyataan Aktuaris untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun]
[Tanggal Perhitungan Aktuaris]
[nomor dan tanggal Laporan Aktuaris]**

- (3) Asumsi perhitungan aktuaris yang kami gunakan dalam melakukan perhitungan aktuaris dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai untuk Dana Pensiun [nama Dana Pensiun].
- (4) Metode Perhitungan Aktuaris yang kami gunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip aktuaris yang wajar dan diterima secara umum, dan sesuai dengan keadaan Dana Pensiun [nama Dana Pensiun].

Nomor Laporan : [nomor Laporan Aktuaris]
Tanggal Laporan : [tanggal Laporan Aktuaris]

Tandatangan Aktuaris : _____
Nama Aktuaris : _____, FSAI
Nomor Register PAI : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat : _____
Telepon : _____
Fax : _____

Lampiran 4 - Ilustrasi Perhitungan Defisit-defisit

Ilustrasi perhitungan ini disajikan sebagai acuan dalam menghitung Defisit-defisit. Dalam ilustrasi ini digunakan asumsi-asumsi dan notasi sebagai berikut:

Kekayaan:

Kekayaan Pra-Undang-undang	=	A92-	=	90.000
Kekayaan	=	At	=	175.000

Kewajiban-kewajiban:

Kewajiban Pra-Undang-undang	=	KA92	=	200.000
Kewajiban Solvabilitas	=	KS	=	250.000
Kewajiban Aktuarial	=	KA	=	410.000

Rumusan Perhitungan Defisit-defisit:

Kekurangan Solvabilitas	=	At - KS	
Defisit	=	Dt	= At - KA
Defisit Pra-Undang-undang	=	D92	= MIN(0, A92 - KA92)
Defisit Masa Kerja Lalu	=	DMKL	= MIN(0, Dt - D92)
Bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas	=	DMKL1	= MIN(0, MAX(DMKL, MIN(0, At - KS)))
Bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu di luar yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas	=	DMKL2	= MIN(0, DMKL - DMKL1)

Hasil Perhitungan Defisit-defisit:

Dt	=	At - KA	
	=	175.000 - 410.000	= <u>-235.000</u>
D92	=	MIN(0, A92 - KA92)	
	=	MIN(0, 90.000 - 200.000)	
	=	MIN(0, -110.000)	= <u>-110.000</u>
DMKL	=	MIN(0, Dt - D92)	
	=	MIN(0, -235.000 - (-110.000))	
	=	MIN(0, -125.000)	= <u>-125.000</u>
DMKL1	=	MIN(0, MAX(DMKL, MIN(0, At - KS)))	
	=	MIN(0, MAX(-125.000, MIN(0, 175.000 - 250.000)))	
	=	MIN(0, MAX(-125.000, MIN(0, -75.000)))	
	=	MIN(0, MAX(-125.000, -75.000))	
	=	MIN(0, -75.000)	= <u>-75.000</u>
DMKL2	=	MIN(0, DMKL - DMKL1)	
	=	MIN(0, -125.000 - (-75.000))	
	=	MIN(0, -50.000)	= <u>-50.000</u>

SPA-DP No. 5.01
ISTILAH-ISTILAH

28 Desember 1998

Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun Nomor 5.01 Istilah-istilah

Dengan ditetapkannya uraian dan penjelasan istilah-istilah dalam Standar ini, maka penggunaan istilah-istilah lain yang tidak sesuai dengan Standar ini tidak diperkenankan. Misalnya, untuk menjelaskan tingkat kapitalisasi atau rasio kecukupan dana, digunakan istilah Rasio Pendanaan, atau Kewajiban Masa Kerja Lalu untuk menjelaskan *past service liability*. Sebagian besar dari istilah-istilah yang dimuat dalam Standar ini diambil dari istilah-istilah dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Apabila di kemudian hari terdapat istilah-istilah baru atau terdapat istilah-istilah yang belum termuat dalam Standar ini, maka Standar ini dapat diubah untuk menambah istilah-istilah dimaksud.

Istilah-istilah dalam Standar ini disajikan berdasarkan urutan alphabet.

1. **Aggregate Actuarial Cost Method**

Adalah suatu metode perhitungan di mana selisih dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service* dan *future service*) dari suatu kelompok Peserta terhadap Kekayaan, yang pembiayaannya dialokasikan secara merata, selama sisa masa kerja yang akan datang dari kelompok Peserta yang bersangkutan. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:

Total Kewajiban = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service* dan *future service*).

Iuran Normal = Total Kewajiban *dikurangi* Kekayaan, kemudian *dibagi* dengan Nilai Sekarang dari gaji/Penghasilan Dasar Pensiun di masa yang akan datang dari seluruh Peserta.

Iuran Bulanan = Iuran Normal.

2. **Aktuaris**

Adalah orang yang berdasarkan pendidikan dan pengalamannya diakui mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan program pensiun, dan bekerja pada Perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.

3. **Asumsi Aktuarial**

Adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan-perubahan di masa yang akan datang, yang digunakan untuk menghitung Nilai Sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian dan cacat, serta tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun.

4. **Attained Age Normal Actuarial Cost Method**

Adalah suatu metode perhitungan di mana selisih dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun dari suatu kelompok Peserta terhadap Kekayaan, yang pembiayaannya dialokasikan secara merata, antara usia Peserta pada Tanggal Perhitungan Aktuarial sampai usia pensiun normal. Bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, disebut Iuran Normal. Sedangkan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum Tanggal Perhitungan Aktuarial (*past service*), disebut Kewajiban Masa Kerja Lalu. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:

Iuran Normal = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja yang akan datang *dibagi* dengan Nilai Sekarang dari gaji/Penghasilan Dasar Pensiun di masa yang akan datang dari seluruh Peserta.

Kewajiban Masa Kerja Lalu = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja sebelum Tanggal Perhitungan Aktuarial.

Iuran Tambahan = Iuran yang diperlukan untuk menutup Defisit. Masa angsuran dan jenis Defisit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Iuran Bulanan = Iuran Normal *ditambah* Iuran Tambahan.

5. **Buku Daftar Umum**

Adalah buku yang berisikan daftar pengesahan Peraturan Dana Pensiun serta perubahan-perubahannya dan setiap saat dapat dilihat oleh umum.

6. **Dana Pensiun**

Adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

7. **Dana Pensiun Pemberi Kerja**

Adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

8. Defisit

Adalah kekurangan Kekayaan dari Kewajiban Aktuarial.

9. Defisit Masa Kerja Lalu

Adalah Defisit dikurangi sisa Defisit Pra-Undang-undang.

10. Defisit Pra-Undang-undang

Adalah bagian dari Defisit yang timbul pada program pensiun yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Dana Pensiun dan berkaitan dengan masa kerja sebelum berlakunya Undang-undang dimaksud, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Aktuaris pertama yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

11. Entry Age Normal Actuarial Cost Method

Adalah suatu metode perhitungan di mana pembiayaan dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun dari setiap Peserta, yang dialokasikan secara merata, antara usia Peserta yang bersangkutan saat pertama kali menjadi Peserta sampai usia pensiun normal. Bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, disebut Iuran Normal. Sedangkan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun setelah *dikurangi* Nilai Sekarang dari Iuran Normal di masa akan datang, disebut Kewajiban Masa Kerja Lalu. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:

Iuran Normal = Iuran Normal yang dihitung berdasarkan usia Peserta pada saat pertama kali menjadi Peserta, atau berdasarkan satu usia Peserta baru yang diasumsikan untuk Dana Pensiun yang bersangkutan.

Kewajiban Masa Kerja Lalu = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service* dan *future service*), *dikurangi* Nilai Sekarang dari Iuran Normal di masa yang akan datang yang belum diterima.

Iuran Tambahan = Iuran yang diperlukan untuk menutup Defisit. Masa angsuran dan jenis Defisit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Iuran Bulanan = Iuran Normal *ditambah* Iuran Tambahan.

12. Iuran Normal (Normal Cost)

Adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun berjalan, sesuai dengan Metode Perhitungan Aktuarial yang dipergunakan.

- 13. Iuran Tambahan (*Additional Contribution*)**
Adalah iuran yang diperlukan untuk menutup Defisit.
- 14. Kekayaan**
Adalah kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan dalam rangka pendanaan program pensiun, yang terdiri dari:
- » investasi;
 - » kas, rekening giro dan Sertifikat Bank Indonesia;
 - » piutang yang diperkenankan berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - » perangkat komputer.
- 15. Kekurangan Solvabilitas**
Adalah kekurangan Kekayaan dari Kewajiban Solvabilitas.
- 16. Kelebihan Surplus**
Adalah selisih dari Surplus dengan jumlah yang lebih besar di antara:
- » 20% dari Kewajiban Aktuarial; dan
 - » bagian Iuran Normal Pemberi Kerja *ditambah* 10% dari Kewajiban Aktuarial.
- 17. Kewajiban Aktuarial (*Actuarial Liability*)**
Adalah kewajiban Dana Pensiun yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara Kewajiban Solvabilitas dan Kewajiban Masa Kerja Lalu.
- 18. Kewajiban Masa Kerja Lalu (*Actuarial Accrued Liability*)**
Adalah kewajiban Dana Pensiun yang merupakan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum Tanggal Perhitungan Aktuarial menurut Metode Perhitungan Aktuarial yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal.
- 19. Kewajiban Solvabilitas (*Solvency Liability*)**
Adalah kewajiban Dana Pensiun yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya, dan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada Tanggal Perhitungan Aktuarial, dengan asumsi setiap Peserta telah memiliki hak atas dana.
- 20. Laporan Aktuaris**
Adalah laporan mengenai kewajiban Dana Pensiun dan iuran kepada Dana Pensiun beserta metode, asumsi, dan data yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan aktuarial, yang disusun di bawah arahan dan ditandatangani oleh Aktuaris.
- 21. Menteri Keuangan**
Adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- 22. Metode Perhitungan Aktuarial (*Actuarial Cost Method*)**
Adalah suatu metode perhitungan yang digunakan untuk menetapkan besarnya Nilai Sekarang Manfaat Pensiun pada suatu periode tertentu dari suatu Program Pensiun Manfaat Pasti. Nilai Sekarang Manfaat Pensiun ini terdiri dari Iuran Normal dan Kewajiban Masa Kerja Lalu.
- 23. Mitra Pendiri**
Adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
- 24. Nilai Sekarang Manfaat Pensiun (*Actuarial Present Value*)**
Adalah nilai saat sekarang pada Tanggal Perhitungan Aktuarial dari manfaat pensiun yang dibayarkan di masa yang akan datang, yang dihitung dengan menggunakan Asumsi Aktuarial.
- 25. Pemberi Kerja**
Adalah Pendiri dan Mitra Pendiri yang mempekerjakan karyawan.
- 26. Pendiri**
Adalah orang atau badan hukum yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- 27. Peraturan Dana Pensiun**
Adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
- 28. Perusahaan Konsultan Aktuarial**
Adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuarial kepada perusahaan asuransi dan Dana Pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.
- 29. Peserta**
Adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun.
- 30. Projected Unit Credit Actuarial Cost Method**
Sama dengan Unit Credit Actuarial Cost Method, kecuali dalam metode ini digunakan asumsi tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Iuran Normal | = | Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja tahun yang bersangkutan. |
| Kewajiban Masa Kerja Lalu | = | Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja sebelum Tanggal Perhitungan Aktuarial. |
| Iuran Tambahan | = | Iuran yang diperlukan untuk menutup Defisit. Masa angsuran dan jenis Defisit sesuai dengan ketentuan perundang- |

undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Iuran Bulanan = Iuran Normal *ditambah* Iuran Tambahan.

31. Program Pensiun Iuran Pasti

Adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai manfaat pensiun.

32. Program Pensiun Manfaat Pasti

Adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan Program Pensiun Iuran Pasti.

33. Rasio Pendanaan

Adalah hasil bagi Kekayaan oleh Kewajiban Aktuarial.

34. Surplus

Adalah kelebihan Kekayaan dari Kewajiban Aktuarial.

35. Tanggal Perhitungan Aktuarial

Adalah tanggal di mana perhitungan aktuarial dilakukan, yang menjadi awal periode pembayaran iuran-iuran.

36. Unit Credit Actuarial Cost Method

Adalah suatu metode perhitungan di mana pembiayaan dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun, dialokasikan berdasarkan satuan masa kerja pada periode-periode tertentu. Bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, disebut Iuran Normal. Sedangkan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum Tanggal Perhitungan Aktuarial (*past service*), disebut Kewajiban Masa Kerja Lalu.

PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

Alamat Sekretariat:

PT Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera
Graha Irama, Lt 5 & 15 • Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 • Jakarta 12950
Tel. 526 1260/1 • Fax. 526 1258